

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR : 16 TAHUN 2019

TENTANG

TIM REFORMASI BIROKRASI UNIT KERJA KEDEPUTIAN
BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA
TAHUN 2019

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kegiatan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi Unit Kerja Eselon I dan Unit Kerja Mandiri di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diperlukan penyusunan Tim Reformasi Birokrasi Unit Kerja Kedeputian Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Tahun 2019.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Reformasi Birokrasi Unit Kerja Kedeputian Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Keputusan Kepala LKPP Nomor 58 Tahun 2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2015-2019; dan
7. Surat Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/70/PW.00/2019 tanggal 18 April 2019 Hal Penyampaian PMPRB dan Pengajuan Unit Kerja Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Tahun 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI UNIT KERJA KEDEPUTIAN BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi Unit Kerja Kedepuitian Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. Menyusun rencana aksi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Unit Kerja Kedepuitian Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia;
 - b. Melaksanakan penginputan nilai Reformasi Birokrasi Unit Kerja Kedepuitian Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia pada aplikasi PMPRB Unit Kerja Eselon I/ Unit Kerja Mandiri; dan
 - c. Mengumpulkan bukti dukung atas pelaksanaan rencana aksi dan penilaian Reformasi Birokrasi Unit Kerja Kedepuitian Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim melakukan koordinasi dengan Unit Kerja Eselon I, Unit Kerja Eselon II dan Unit Kerja Eselon II Mandiri di LKPP dan melaporkan hasil kegiatan kepada Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEEMPAT : Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sejak ditetapkan sampai dengan 31 Desember Tahun 2019.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 17 Juli 2019

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN
DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA
MANUSIA,

td

ROBIN ASAD SURYO

Tembusan:

1. Kepala LKPP
2. Sekretaris Utama LKPP

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEPUTI
BIDANG PENGEMBANGAN
DAN PEMBINAAN SUMBER
DAYA MANUSIA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR16.....TAHUN 2019
TANGGAL17.....JULI 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM REFORMASI BIROKRASI UNIT KERJA
KEDEPUTIAN BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN
SUMBER DAYA MANUSIA LKPP
TAHUN 2019

No	Kedudukan dalam tim	Nama
1.	Pengarah	: Robin Asad Suryo
2.	Ketua 1 Ketua 2	: Tatang Rustandar Wiraatmadja : Dwi Wahyuni Kartianingsih
3.	Anggota	: 1. Januar Indra 2. Ria Agustina Nasution 3. Muhammad Firdaus 4. Windy Dian Trisari 5. Ketsia Apriani Laya 6. Anita Carolin 7. Rovazio Okiiza 8. Anatasia 9. Dian Rahmayanti 10. Rakhma Kusuma Wardhani 11. Miftah Irfaniah 12. Adreng Kusuma Ayuningtyas 13. Kemala De Kristie 14. Verawaty Simorangkir 15. Atmojo Heri Prasetyo 16. Manshur Riadli 17. Martdetiara Dewi Kartika 18. Galuh Arini Sasi Kirono 19. Ade Wahyu Kurniawan 20. Firdo Budi Prasetyo 21. Muhammad Darwis Rambe 22. Inggarrestu Pradiptaningtyas 23. Sarah Juliana Manurung 24. Annisa Erviena Haniev 25. I Nyoman Aditya Wicaksana 26. Tri Angga Putra Pamungkas 27. Muhammad Ardian Wibowo